

**DIALEKTIKA OTONOMI PENDIDIKAN DAN TATA KELOLA DAERAH:
ANALISIS YURIDIS-SOSIOLOGIS KONFLIK KEWENANGAN PENGELOLAAN
PENDIDIKAN MENENGAH DI INDONESIA**

Yudhi Hertanto

Universitas Indraprasta PGRI

e-mail: yudhihertanto@gmail.com

Diterima: 19/02/2026; Direvisi: 06/04/2026; Diterbitkan: 21/04/2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik kewenangan dalam pengelolaan pendidikan menengah di Indonesia pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan metode kualitatif berbasis normatif-empiris melalui studi literatur dan analisis dokumen kebijakan. Fokus penelitian terletak pada dinamika peralihan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi serta implikasinya terhadap tata kelola pendidikan dan kualitas layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan standardisasi mutu pendidikan, namun dalam praktiknya menimbulkan berbagai persoalan sosiologis seperti kejauhan pelayanan, ego kedaerahan, serta ketidaksiapan birokrasi daerah. Selain itu, secara pedagogis, sentralisasi kewenangan berpotensi menghambat inovasi berbasis kearifan lokal apabila tidak diimbangi dengan penguatan otonomi satuan pendidikan. Isu strategis terkait penghapusan guru honorer dan wacana sentralisasi pengelolaan tenaga pendidik semakin memperumit dinamika tata kelola pendidikan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi serta penguatan kolaborasi antar level pemerintahan guna menciptakan sistem pendidikan yang efektif, adaptif, dan berkeadilan.


Kata Kunci: *Otonomi Pendidikan, Tata Kelola Daerah, Konflik Kewenangan, Pendidikan Menengah, Analisis Yuridis-Sosiologis*

ABSTRACT

This study aims to analyze the conflict of authority in the management of secondary education in Indonesia following the enactment of Law Number 23 of 2014 on Regional Government. This research employs a socio-legal approach with a qualitative method based on normative-empirical analysis through literature review and policy document analysis. The focus of the study lies in the dynamics of the transfer of authority from district/city governments to provincial governments and its implications for educational governance and service quality. The findings indicate that juridically, this policy is intended to enhance efficiency and standardization of education quality; however, in practice, it generates various sociological issues such as administrative distance, regional ego, and the unpreparedness of local bureaucracies. From a pedagogical perspective, the centralization of authority risks limiting local innovation if not accompanied by strong school-level autonomy. Furthermore, strategic issues such as the abolition of honorary teachers and the discourse on re-centralizing teacher management further complicate governance dynamics. Therefore, this study recommends regulatory harmonization and strengthened intergovernmental collaboration to establish an effective, adaptive, and equitable education system.

Keywords: *Educational Autonomy, Regional Governance, Authority Conflict, Secondary Education, Socio-Legal Analysis*

Copyright (c) 2026 MANAJERIAL : Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan

 <https://doi.org/10.51878/manajerial.v6i2.9632>



PENDAHULUAN

Otonomi daerah di Indonesia merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan melalui desentralisasi kewenangan pemerintahan. Dalam konteks pendidikan, otonomi daerah menempatkan sektor pendidikan sebagai urusan wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat. Oleh karena itu, desentralisasi pendidikan diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan melalui pendekatan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan dan karakteristik lokal (Nasihah et al., 2023). Secara filosofis, otonomi pendidikan juga mencerminkan upaya pemberdayaan daerah dalam mengelola pendidikan secara mandiri guna meningkatkan mutu sumber daya manusia secara berkelanjutan.


Namun demikian, dinamika kebijakan pendidikan di Indonesia menunjukkan adanya tarik-menarik antara desentralisasi dan resentralisasi kewenangan. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi titik balik penting dalam tata kelola pendidikan, khususnya melalui pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah (SMA/SMK) dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan standardisasi mutu pendidikan, tetapi dalam praktiknya memunculkan berbagai persoalan, terutama terkait kesiapan birokrasi daerah dan dampaknya terhadap akses serta kualitas layanan pendidikan.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara semangat desentralisasi pendidikan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 dengan praktik pembagian kewenangan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Konflik ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh dimensi sosiologis dan pedagogis, terutama dalam konteks hubungan antara kebijakan pendidikan dan kebutuhan masyarakat lokal. Dalam konteks ini, pendidikan seharusnya tidak hanya dipahami sebagai sistem birokrasi, tetapi juga sebagai proses sosial yang melibatkan berbagai aktor dan lingkungan pendidikan.

Secara teoretis, desentralisasi pendidikan bertumpu pada prinsip pelimpahan kewenangan, partisipasi masyarakat, fleksibilitas pengelolaan, dan akuntabilitas publik. Prinsip-prinsip ini menempatkan satuan pendidikan sebagai aktor utama dalam pengambilan keputusan yang kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Efektivitas desentralisasi pendidikan sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan daerah, kualitas sumber daya manusia, serta sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung proses pendidikan (Ishak, 2022; Mardiasmo, 2021).

Dalam perspektif hukum, efektivitas kebijakan pengalihan kewenangan pendidikan dapat dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum. Substansi berkaitan dengan regulasi yang mengatur pembagian kewenangan, struktur merujuk pada kelembagaan yang menjalankan kebijakan, sedangkan budaya hukum mencerminkan sikap dan persepsi masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Ketiga aspek ini saling berinteraksi dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan di tingkat daerah.

Konflik kewenangan dalam pengelolaan pendidikan menengah juga dapat dipahami melalui teori konflik sosial yang dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf. Dalam konteks ini, pengalihan kewenangan mencerminkan adanya pertarungan kepentingan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola sumber daya pendidikan. Kondisi ini memunculkan fenomena kejauhan pelayanan dan ego kedaerahan dalam proses pengelolaan pendidikan di daerah. Ketegangan ini berpotensi memengaruhi efektivitas pelayanan pendidikan serta kontinuitas program yang telah berjalan di tingkat lokal (Amin, 2017).



Dari perspektif pedagogis, tata kelola pendidikan yang terlalu birokratis dan sentralistik berpotensi menjauhkan sekolah dari ekosistem sosialnya. Konsep pendidikan menurut Ki Hadjar Dewantara menekankan pentingnya sinergi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat yang dikenal sebagai Tri Pusat Pendidikan. Ketiga elemen ini harus berjalan secara harmonis agar proses pendidikan mampu membentuk karakter dan kepribadian peserta didik secara utuh (Maisaroh, 2024). Oleh karena itu, kebijakan pendidikan yang terlalu terpusat berisiko menghambat keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan.

Lebih lanjut, dalam perspektif *human capital theory*, pendidikan dipandang sebagai investasi strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing bangsa. Pengelolaan pendidikan yang efektif harus mampu menjamin pemerataan kualitas layanan tanpa menimbulkan disparitas antarwilayah. Dalam konteks ini, pengalihan kewenangan ke tingkat provinsi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan standardisasi mutu, namun tetap harus mempertimbangkan aspek keadilan dan aksesibilitas bagi seluruh masyarakat (Salma & Rizky, 2024).

Seiring dengan perkembangan kebijakan pendidikan nasional, isu krisis guru honorer dan wacana revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menjadi tantangan baru dalam tata kelola pendidikan. Ketergantungan terhadap guru honorer di berbagai daerah menunjukkan adanya kelemahan struktural dalam sistem pengelolaan tenaga pendidik. Di sisi lain, rencana revisi UU Sisdiknas yang mengarah pada sentralisasi pengelolaan guru menimbulkan perdebatan mengenai arah kebijakan pendidikan nasional ke depan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif untuk memahami dialektika antara desentralisasi dan sentralisasi dalam pengelolaan pendidikan menengah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal research*, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai praktik sosial dalam masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji tidak hanya berkaitan dengan aspek yuridis, tetapi juga menyangkut dinamika sosial dan administratif dalam implementasi kebijakan pendidikan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengintegrasikan perspektif normatif dan empiris untuk memahami kesenjangan antara ketentuan hukum (*das sollen*) dan realitas di lapangan (*das sein*). Fokus utama penelitian adalah menganalisis konflik kewenangan dalam pengelolaan pendidikan menengah pasca pengalihan kewenangan ke pemerintah provinsi. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji implikasi kebijakan tersebut terhadap efektivitas tata kelola pendidikan dan kualitas layanan pendidikan di daerah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis regulasi yang berlaku serta menganalisis implementasinya dalam praktik. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sementara itu, data sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah lima tahun terakhir, serta dokumen berita aktual 2024-2025. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen dengan penelusuran literatur secara sistematis dari sumber-sumber akademik yang kredibel.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan induktif, di mana data yang telah dikumpulkan diklasifikasikan dan dianalisis berdasarkan tema-tema penelitian. Analisis dilakukan dengan mengaitkan temuan data dengan kerangka



teori yang digunakan, seperti teori sistem hukum dan teori konflik sosial. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara regulasi, implementasi kebijakan, dan dampaknya terhadap tata kelola pendidikan. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi yang relevan. Selain itu, dilakukan pula analisis komparatif untuk melihat perbedaan kondisi sebelum dan sesudah pengalihan kewenangan, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Analisis Yuridis: Tumpang Tindih Regulasi P3D

Peralihan kewenangan SMA/SMK mewajibkan serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D). Secara yuridis, Pasal 15 UU 23/2014 menekankan prinsip efisiensi dan akuntabilitas. Namun, di lapangan, proses ini sering terkendala masalah legalitas aset tanah sekolah yang belum bersertifikat atas nama provinsi (Harahap, 2016).

Tabel 1. Perbandingan Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Pra dan Pasca UU 23/2014

Dimensi Pengelolaan	UU No. 32 Tahun 2004 (Lama)	UU No. 23 Tahun 2014 (Baru)	Implikasi Yuridis
Kewenangan SMA/SMK	Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemerintah Provinsi	Terjadi pergeseran norma kewenangan dari desentralisasi ke resentralisasi terbatas (recentralization within decentralization) yang menimbulkan disharmoni dengan semangat otonomi daerah dalam UU Sisdiknas. Hal ini berimplikasi pada perlunya sinkronisasi vertikal antar regulasi untuk menghindari konflik norma dan dualisme kewenangan dalam pengelolaan pendidikan.
Status Guru ASN	Pegawai Daerah Kab/Kota	Pegawai Daerah Provinsi	Perubahan status kepegawaian mengakibatkan konsekuensi hukum terhadap sistem pembinaan, pengawasan, dan mutasi ASN yang menjadi kewenangan provinsi. Hal ini memperkuat prinsip unified civil service, namun berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masa transisi, khususnya terkait hak kepegawaian, distribusi, dan perlindungan hukum guru.




Pembiayaan Operasional	APBD Kabupaten/Kota	APBD Provinsi & BOS Pusat	Terjadi pergeseran tanggung jawab fiskal yang menimbulkan konsekuensi hukum dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya terkait prinsip money follows function. Penghapusan atau berkurangnya kontribusi APBD kabupaten/kota berimplikasi pada potensi ketimpangan pembiayaan serta menuntut penguatan regulasi pembiayaan kolaboratif antar level pemerintahan. Ini mengakibatkan terhentinya subsidi lokal (BOPDA).
Perizinan Sekolah	Dinas Pendidikan Kab/Kota	Dinas Pendidikan Provinsi	Sentralisasi kewenangan perizinan di tingkat provinsi menimbulkan implikasi hukum berupa meningkatnya jarak administratif serta potensi pelanggaran asas pelayanan publik (accessibility dan efficiency). Hal ini memerlukan penguatan mekanisme delegasi kewenangan atau dekonsentrasi administratif untuk menjamin efektivitas layanan.

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi membawa implikasi yuridis yang signifikan terhadap struktur tata kelola pendidikan di Indonesia. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari desentralisasi menuju resentralisasi terbatas, yang secara normatif berpotensi menimbulkan disharmoni dengan prinsip otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam konteks ini, regulasi belum sepenuhnya menunjukkan sinkronisasi vertikal, sehingga membuka ruang terjadinya konflik norma dan tumpang tindih kewenangan antar level pemerintahan.

Perubahan status kepegawaian guru menjadi kewenangan pemerintah provinsi menimbulkan konsekuensi hukum dalam aspek pembinaan, pengawasan, serta distribusi tenaga pendidik. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan pemerataan sumber daya manusia, dalam praktiknya masih terdapat potensi ketidakpastian hukum, terutama pada masa transisi kebijakan. Di sisi lain, pergeseran tanggung jawab pembiayaan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi juga memunculkan tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam penerapan prinsip *money follows function* yang belum sepenuhnya berjalan optimal.

Sentralisasi kewenangan perizinan sekolah di tingkat provinsi berdampak pada meningkatnya jarak administratif antara penyelenggara layanan dan masyarakat. Kondisi ini berimplikasi pada potensi menurunnya efektivitas pelayanan publik, terutama dalam hal aksesibilitas dan efisiensi birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme koordinasi serta kemungkinan penerapan delegasi kewenangan administratif guna menjaga keseimbangan antara efisiensi tata kelola dan kualitas layanan pendidikan di daerah. Kebijakan tersebut menerapkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi nasional, yang dalam realitas implementasinya berhadapan dengan terjadinya konflik kewenangan.



Tabel 2. Matriks Konflik Kewenangan P3D Pendidikan Menengah

Komponen P3D	Status Yuridis (UU 23/2014)	Realitas Sosiologis/Empiris	Dampak pada Layanan
Personel	Guru SMA/SMK menjadi ASN Provinsi	Beban gaji guru honorer memicu krisis APBD Provinsi	Ketidakpastian nasib 1,1 juta guru honorer di 2025
Pendanaan	Dialihkan ke APBD Provinsi	Terhentinya subsidi gratis dari Pemkot (misal: Surabaya)	Munculnya kembali pungutan/SPP sekolah
Prasarana	Aset tanah/gedung milik Provinsi	Ego kedaerahan; lahan belum bersertifikat provinsi	Hambatan renovasi dan pembangunan ruang kelas baru
Dokumen	Administrasi terpusat di Ibukota Provinsi	"Kejauhan pelayanan"; birokrasi memanjang	Pelayanan administrasi guru menjadi lambat

Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa implementasi pengalihan kewenangan melalui skema P3D belum sepenuhnya berjalan optimal antara ketentuan yuridis dan realitas sosiologis di lapangan. Setiap komponen menunjukkan adanya kesenjangan, di mana secara normatif kewenangan telah berpindah ke pemerintah provinsi, namun secara empiris masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan fiskal, resistensi daerah, serta persoalan administratif. Dampak dari kondisi ini berimplikasi langsung pada kualitas layanan pendidikan, mulai dari ketidakpastian status tenaga pendidik, munculnya kembali beban biaya bagi masyarakat, hingga terhambatnya pengelolaan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan agar proses transisi kewenangan dapat berjalan lebih efektif dan tidak menurunkan kualitas pelayanan pendidikan.

Analisis Sosiologis: "Kejauhan Pelayanan" dan Ego Kedaerahan

Secara sosiologis, penarikan kewenangan ke tingkat provinsi menciptakan jarak administratif bagi sekolah-sekolah di pelosok kabupaten. Kepala sekolah merasa pelayanan birokrasi menjadi lebih lambat karena koordinasi harus dilakukan ke ibu kota provinsi (Nasihah et al., 2023). Selain itu, muncul "ego kedaerahan" di mana pemerintah kabupaten enggan menyerahkan aset gedung sekolah yang dibangun dengan dana lokal kepada provinsi (Amin, 2017).

Kasus di Surabaya menjadi fenomena penting di mana warga melakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi karena hilangnya jaminan pendidikan gratis (Putusan MK No. 31/PUU-XIV/2016). Secara sosiologis, ini menunjukkan bahwa hukum yang bersifat *top-down* sering kali mengabaikan budaya hukum masyarakat yang sudah terbiasa dengan layanan publik progresif di tingkat lokal.

Dampak Pedagogis: Standardisasi vs Inovasi Lokal

Beralihnya kontrol ke provinsi bertujuan untuk menyeragamkan standar mutu. Namun, secara pedagogis, keseragaman ini berisiko mematikan inovasi kurikulum berbasis keunggulan lokal (*local wisdom*). Desentralisasi seharusnya mendorong Manajemen Berbasis Sekolah



(MBS) agar satuan pendidikan memiliki fleksibilitas dalam proses pembelajaran (Subijanto, 2011).

Tabel 3. Analisis SWOT Peralihan Kewenangan ke Provinsi

Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weaknesses)	Peluang (Opportunities)	Ancaman (Threats)
Pemerataan distribusi guru	Birokrasi panjang	yang Standardisasi regional	Politisasi guru tingkat provinsi
Efisiensi anggaran pusat	Beban fiskal provinsi naik	Sinergi antar-sekolah	Penurunan akses siswa miskin

Berdasarkan Tabel 3, peralihan kewenangan ke pemerintah provinsi menunjukkan adanya keseimbangan antara potensi keuntungan dan tantangan dalam tata kelola pendidikan. Di satu sisi, kebijakan ini memberikan kekuatan berupa pemerataan distribusi guru dan peluang standardisasi mutu pendidikan secara regional. Namun di sisi lain, kelemahan seperti birokrasi yang semakin panjang dan meningkatnya beban fiskal provinsi menjadi kendala yang signifikan. Peluang yang ada perlu dimanfaatkan melalui penguatan sinergi antar-sekolah dan peningkatan kualitas layanan, sementara berbagai ancaman seperti politisasi guru dan potensi penurunan akses pendidikan harus diantisipasi secara kebijakan. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengelola keseimbangan antara aspek kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman secara strategis.

Peralihan kewenangan memberikan dampak pedagogis berupa standardisasi mutu regional, namun di sisi lain melemahkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Guru cenderung tersita waktunya untuk urusan administrasi penyesuaian status kepegawaian dibandingkan dengan melakukan inovasi pembelajaran (Suryaman & Lestari, 2025).

Isu krusial yang mendominasi diskursus 2025 adalah rencana pemerintah melalui RUU Sisdiknas untuk melakukan resentralisasi tata kelola guru. Data menunjukkan bahwa desentralisasi selama dua dekade menyebabkan ketimpangan distribusi guru di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) (Sjaifudian, 2025). Pemerintah mengusulkan tiga alternatif, salah satunya adalah penarikan penuh manajemen rekrutmen dan penempatan guru ke pusat untuk memitigasi politisasi guru di tingkat daerah (Akbar, 2025).

Tabel 4. Analisis Komparatif Desentralisasi vs Sentralisasi Guru (Proyeksi 2025)

Dimensi	Model Desentralisasi (Saat Ini)	Model Sentralisasi (RUU Sisdiknas)	Proyeksi Dampak
Distribusi	Timpang; guru menumpuk di kota	Diatur pusat secara nasional	Pemerataan kualitas pendidik
Kesejahteraan	Bergantung pada PAD masing-masing daerah	Standar gaji nasional dari APBN	Peningkatan motivasi guru di daerah terpencil
Intervensi Politik	Rawan politisasi pilkada	Lebih independen dan meritokratis	Profesionalisme pendidik terjaga

Berdasarkan Tabel 4, perbandingan antara model desentralisasi dan sentralisasi menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam pengelolaan tenaga pendidik di Indonesia. Model desentralisasi memberikan fleksibilitas kepada daerah, namun cenderung menimbulkan



ketimpangan distribusi dan kesejahteraan guru. Sebaliknya, model sentralisasi yang diusulkan menawarkan potensi pemerataan kualitas pendidik, standar kesejahteraan yang lebih seragam, serta penguatan sistem meritokrasi. Meskipun demikian, kebijakan sentralisasi juga memerlukan kesiapan sistem yang matang agar tidak menimbulkan permasalahan baru dalam implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang adaptif dan berimbang guna memastikan efektivitas tata kelola guru dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan secara nasional.

Isu Aktual 2025: Krisis Guru Honorer dan Revisi UU Sisdiknas

Menjelang tahun 2025, penghapusan status guru honorer menjadi bom waktu dalam tata kelola daerah. Sebagian besar SMA/SMK di daerah sangat bergantung pada tenaga honorer. Peralihan kewenangan membuat provinsi bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan mereka, sementara kapasitas APBD provinsi terbatas (Akbar, 2025). Di sisi lain, draf revisi UU Sisdiknas 2025 memberikan sinyal akan adanya sentralisasi kembali pengelolaan guru di bawah pemerintah pusat untuk mengatasi permasalahan pada sistem rekrutmen dan distribusi (Sjaifudian, 2025).

Pembahasan

Pembahasan mengenai desentralisasi pendidikan di Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks antara tujuan normatif kebijakan dan realitas implementatif di lapangan. Desentralisasi pada dasarnya diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta responsivitas pengelolaan pendidikan melalui pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah. Kebijakan ini juga diharapkan mampu mendorong inovasi lokal dan pemerataan kualitas pendidikan di berbagai wilayah. Implementasi kebijakan tersebut menuntut kesiapan institusional, baik dari segi sumber daya manusia maupun kapasitas administratif daerah. Desentralisasi sebagai bagian dari reformasi pendidikan memerlukan dukungan sistemik dan kerangka regulasi yang jelas agar dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan (Sumpena et al., 2022).

Pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi menjadi salah satu aspek penting dalam kebijakan desentralisasi pendidikan di Indonesia. Kebijakan ini dirancang untuk memperkuat standar mutu pendidikan melalui pengelolaan yang lebih terintegrasi di tingkat provinsi. Implementasi kebijakan tersebut terbukti mampu meningkatkan kontrol terhadap distribusi tenaga pendidik dan alokasi anggaran pendidikan secara lebih merata. Namun demikian, proses transisi kewenangan ini juga menghadirkan tantangan administratif, seperti penyesuaian struktur birokrasi dan koordinasi lintas pemerintahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan sangat bergantung pada kesiapan teknis dan kelembagaan dalam mengelola perubahan sistem pendidikan (Faisal, 2022).

Implementasi kebijakan pengalihan kewenangan juga menuntut adanya koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah provinsi memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam memastikan keberlanjutan layanan pendidikan menengah secara merata dan berkualitas. Proses ini sering kali menghadapi kendala berupa perbedaan kapasitas daerah serta keterbatasan sistem administrasi yang belum sepenuhnya terintegrasi. Adaptasi terhadap mekanisme kerja baru juga menjadi tantangan tersendiri bagi aparat pemerintah di berbagai daerah. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh sinergi antar level pemerintahan dan kesiapan institusional yang memadai (Sumarsyah et al., 2021).



Efektivitas desentralisasi pendidikan juga tercermin dari dampaknya terhadap profesionalisme guru dan kualitas pembelajaran. Otonomi yang diberikan kepada satuan pendidikan memungkinkan adanya fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya dan pengembangan kompetensi tenaga pendidik. Kondisi ini mendorong guru untuk lebih adaptif dan inovatif dalam melaksanakan proses pembelajaran. Peningkatan profesionalisme guru menjadi salah satu indikator keberhasilan desentralisasi dalam konteks peningkatan kualitas pendidikan. Dengan demikian, desentralisasi dapat berfungsi sebagai instrumen strategis dalam memperkuat kapasitas tenaga pendidik di tingkat lokal (Hestiana et al., 2023).

Dampak desentralisasi terhadap mutu pendidikan menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar daerah di Indonesia. Beberapa daerah mampu memanfaatkan otonomi yang diberikan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara optimal (Ridwan & Sumirat, 2021). Di sisi lain, masih terdapat daerah yang menghadapi keterbatasan dalam hal sarana dan prasarana dan kualitas sumber daya manusia. Perbedaan tersebut mencerminkan adanya kesenjangan kapasitas daerah dalam mengimplementasikan kebijakan desentralisasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa desentralisasi belum sepenuhnya berhasil menciptakan pemerataan mutu pendidikan secara nasional. Oleh karena itu, diperlukan strategi kebijakan yang lebih adaptif untuk mengatasi disparitas antar wilayah (Arlen et al., 2024).

Dalam perspektif kebijakan, desentralisasi pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan sistemik yang cukup kompleks. Koordinasi antar level pemerintahan belum sepenuhnya berjalan optimal sehingga menimbulkan potensi tumpang tindih kewenangan. Ketimpangan kapasitas fiskal dan administratif antar daerah menjadi faktor utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Kondisi ini berdampak pada belum meratanya kualitas pendidikan di berbagai wilayah Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan regulasi dan penguatan tata kelola untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan secara konsisten (Sofiani et al., 2024).

Permasalahan dalam implementasi desentralisasi juga berkaitan erat dengan aspek regulasi dan sistem pengawasan. Perbedaan interpretasi kebijakan di tingkat daerah sering kali menyebabkan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan program pendidikan. Hal ini berimplikasi pada munculnya inefisiensi dan kurang optimalnya hasil kebijakan yang diharapkan. Penguatan sistem pengawasan menjadi hal yang penting untuk memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan. Selain itu, konsistensi dalam penerapan regulasi menjadi faktor kunci dalam mendukung keberhasilan desentralisasi pendidikan (Erdayani et al., 2023).

Perkembangan kebijakan pendidikan juga menunjukkan pentingnya integrasi desentralisasi dengan transformasi digital dalam sistem pendidikan nasional. Era digital menuntut adanya inovasi kebijakan yang mampu menjawab tantangan global sekaligus menjaga pemerataan akses pendidikan. Desentralisasi memberikan peluang bagi daerah untuk mengembangkan kebijakan pendidikan digital yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut tetap memerlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Optimalisasi pendidikan digital dalam kerangka desentralisasi menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional secara berkelanjutan (Zakarya & Suwadi, 2025).

Secara keseluruhan, desentralisasi pendidikan di Indonesia memberikan peluang besar dalam meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan di berbagai daerah. Kebijakan ini juga menghadirkan tantangan yang signifikan terutama dalam aspek implementasi dan pemerataan kualitas pendidikan. Penguatan kapasitas daerah, harmonisasi regulasi, serta sistem pengawasan yang efektif menjadi kebutuhan utama dalam mendukung keberhasilan kebijakan. Evaluasi berkelanjutan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa desentralisasi memberikan



dampak nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan. Kajian kebijakan menunjukkan bahwa keberhasilan desentralisasi sangat ditentukan oleh integrasi antara kebijakan dan praktik di lapangan (Partini et al., 2023).

Penelitian Rizka et al. (2025) menegaskan bahwa desentralisasi pendidikan merupakan proses yang dinamis dan berkelanjutan. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kualitas koordinasi antar pemangku kepentingan. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan kebijakan. Implementasi yang tidak terintegrasi berpotensi menimbulkan kesenjangan baru dalam sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, pendekatan kolaboratif dan adaptif menjadi strategi utama dalam memastikan keberhasilan desentralisasi pendidikan di Indonesia.

KESIMPULAN

Konflik kewenangan pengelolaan pendidikan menengah merupakan kegagalan sinkronisasi antara ambisi efisiensi administratif (yuridis) dengan realitas sosial di daerah (sosiologis). Peralihan kewenangan ke provinsi telah berhasil dalam aspek pemerataan sumber daya manusia secara makro, namun menyebabkan degradasi layanan pada daerah-daerah yang sebelumnya memiliki kapasitas fiskal kuat. Secara pedagogis, otonomi pendidikan harus tetap dijaga di level satuan pendidikan agar tidak terkooptasi oleh birokrasi provinsi yang kaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanti, A., & Afandi, M. N. (2023). Model perencanaan strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan sekolah dasar di pemerintahan daerah. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 7(1), 16-22.
<https://knia.stialanbandung.ac.id/index.php/knia/article/view/968>
- Akbar, A. (2025). *Menakar Ide Sentralisasi Tata Kelola Guru di Revisi UU Sisdiknas*. Tirto.id.
- Amin, M. (2017). *Rivalitas di Balik Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah*. Universitas Airlangga.
- Amtu, O. (2011). *Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Konsep, Strategi dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta.
- Arlen, Syafitri, A., & Ridwal Trisoni. (2024). Dampak Desentralisasi Pendidikan terhadap Mutu Pendidikan. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 6(2), 308–317.
<https://doi.org/10.47467/jdi.v6i2.1356>
- Dewantara, K. H. (2014). *Bagian Pertama: Pendidikan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Dewi, R. K., Sari, A. F., & Rahayu, S. S. (2025). Desentralisasi pengelolaan pendidikan menengah di Indonesia: Dampak, tantangan, dan implikasi kebijakan. *Jurnal Ilmiah Edukatif*, 11(1), 296-310. <https://doi.org/10.37567/jie.v11i1.3793>
- DPR RI. (2025). *Kebijakan Penghapusan Status Guru Honorer 2025 Jangan Ciptakan Ketidakpastian Baru*. Jakarta: Biro Humas DPR.
- Erdayani, R., Afandi, M., & Afandi, S. A. (2023). Analisis Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Indonesia. *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah*, 5(3), 55-68.
<https://doi.org/10.15575/jbpd.v5i3.29265>



- Faisal, A. F. (2022). Analisis Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi di Kabupaten Maros. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 2(3), 96-102.
<https://doi.org/10.51577/ijpublication.v2i3.329>
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Ghozali, I. (2010). *Manajemen Mutu Sekolah di Era Otonomi Pendidikan*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Harahap, E. K. (2016). Manajemen otonomi pendidikan di Indonesia. *Ri'ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 1(02), 137-151.
<https://e-journal.metrouniv.ac.id/riayah/article/view/manajemen-otonomi-pendidikan-di-indonesia>
- Hasbullah. (2006). *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Hestiana, S. D., Diva, F. W., Haryanti, M., Yantoro, Y., & Setiyadi, B. (2023). Efektivitas Desentralisasi Pendidikan dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru di SDN 34/I Teratai. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(8), 5624-5629.
<https://doi.org/10.54371/jiip.v6i8.2554>
- Ishak, D. (2022). Tinjauan Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Di Indonesia. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik*, 5(1), 30-36.
<https://doi.org/10.54783/japp.v5i1.497>
- Iskandar, S., Nurhidayati, S., Anwar, S., & Salahuddin, M. (2020). Pelaksanaan Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi (Studi Kasus di SMKN 2 Sumbawa Besar). *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(4), 242-245.
<https://journal.publication-center.com/index.php/ijssh/article/view/195>
- Kuswandi, A. (2021). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bekasi: Unisma Bekasi Press.
- Maisaroh, S., & A'yun, D. Q. (2024). Pendidikan dalam Perspektif Ki Hajar Dewantara: Antara Kebebasan, Kemandirian, Kebudayaan. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(12).
<https://doi.org/10.62281/v2i12.1178>
- Mardiasmo. (2021). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mulyasa, E. (2014). *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasihah, D., Fauzi, A., & Muin, A. (2023). Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Bidang Pendidikan. *Qalam: Jurnal Ilmu Kependidikan*, 12(1), 19-27.
<https://doi.org/10.33506/jq.v12i1.2238>
- Ngongira, S. O., & Iriani, A. (2020). Evaluasi implementasi kebijakan pendelegasian wewenang dinas pendidikan provinsi ke cabang dinas pendidikan kabupaten dalam mengelola pendidikan menengah. *JMSP (Jurnal Manajemen Dan Supervisi Pendidikan)*, 4(3), 173-181.



<https://journal-fip.um.ac.id/index.php/jmsp/article/view/2085>

- Partini, R. I., Nurti, S., & Fadriati, F. (2023). Analisis dan Dampak Kebijakan Pendidikan Nasional Tentang Desentralisasi Pendidikan. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 6(4), 3332-3339. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v6i4.22645>
- Ridwan, I., & Sumirat, I. R. (2021). Kebijakan desentralisasi pendidikan di era otonomi daerah. *Jurnal Pendidikan Karakter JAWARA (Jujur, Adil, Wibawa, Amanah, Religius, Akuntabel)*, 7(1). <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JAWARA/article/view/11611>
- Rizka, A. F., Ramadhan, L. S., Zulaikha, S., & Takdir, M. (2025). Manajemen Pendidikan Nasional dalam Era Desentralisasi: Analisis Systematic Literature Review terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah di Sektor Pendidikan: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 3(4), 5452-5466. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1436>
- Salma, C. D., & Rizky, M. C. (2024). Strategi manajemen unggul dalam mengelola human capital management untuk meningkatkan kinerja pendidikan. *Jurnal ILMAN (Jurnal Ilmu Manajemen)*, 12(3), 55-69. <https://doi.org/10.35126/ilman.v12i3.776>
- Silmi, F. I., & Kusumadewi, R. F. (2025). Implementasi Nilai-Nilai Tri Pusat Pendidikan Ki Hadjar Dewantara Dan Dampaknya Terhadap Karakter Siswa Kelas V Di SDN Sayung 01. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar (JIPDAS)*, 5(3), 3225-3232. <https://doi.org/10.37081/jipdas.v5i3.2992>
- Sofiani, N., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Wahyuni, Y. S. (2024). Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Serta Implmentasi Dalam Pendidikan Di Indonesia. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 18(1). <https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.5273>
- Sumarsyah, W., Jendrius, J., & Putera, R. E. (2021). Implementasi kebijakan pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi (Studi di Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Niara*, 13(2), 37-45. <https://doi.org/10.31849/niara.v13i2.4745>
- Sumpena, S., Nurhamidah, S., & Hilman, C. (2022). Kebijakan Desentralisasi Pendidikan dan Implementasinya dalam Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 2(2), 41–51. <https://doi.org/10.54371/jiepp.v2i2.222>
- Sumuweng, I. O. (2021). Dampak Beralihnya Kewenangan Penyelenggara Urusan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Dari Pemerintah Kabupaten Ke Pemerintah Provinsi. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 1-14. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/31497>
- Tilaar, H. A. R. (2002). *Manajemen Pendidikan Nasional: Kajian Pendidikan Masa Depan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Zakarya, M. A., & Suwadi, S. (2025). Optimalisasi Pendidikan Digital Nasional: Telaah Dan Rekomendasi Kebijakan Bagi Kemendikbud Dalam Bingkai Uu Sisdiknas Pasal 12 & 41. *PEMA*, 5(2), 476–492. <https://doi.org/10.56832/pema.v5i2.1110>